



PUTUSAN

Nomor 206 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARMAINI alias DEDEK BIN HABUDDIN HS;**
2. **CHAIRUNNAS BIN HABUDDIN HS;**
3. **ASRITA BINTI HABUDDIN HS**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Lekol T. Cut Rahman Dusun Cot Nibong Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. **ZULKARNAINI alias EDI BIN HABUDDIN HS**, bertempat tinggal di Dusun Blang Mala Blok C Gampong Cot Paya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, nomor 1 sampai dengan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Herliza, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sentosa Nomor 129 Lantai 1 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURLAILA BINTI HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. **ANSARI HS BIN HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Mortil Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 66 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamanggaraja Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. **NOTARIS/PPAT AZHAR IBRAHIM, S.H.**, berkedudukan di Jalan Singgah Mata I Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hasan Bin Nyak Tam telah meninggal dunia pada tahun 1974 di Dusun Teugoh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Buleun Binti Buyung telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Dusun Teugoh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan M. Nur Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Dusun Teugoh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan Habuddin Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Dusun Nibong Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
6. Menetapkan ahli waris pengganti Habuddin HS. Bin Hasan sebagai berikut:
 - 6.1. Zulkarnaini alias Edi Bin Habuddin HS;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Armaini alias Dedek Bin Habuddin HS;
- 6.3. Chairunas alias Dek Nas Bin Habuddin HS;
- 6.4. Asrita Binti Habuddin HS;
7. Menetapkan ahli waris Hasan Bin Nyak Tam dan Buleun Binti Buyung dan M. Nur Bin Hasan yaitu sebagai berikut:
 - 7.1. Ansari HS. Bin Hasan (Tergugat II)
 - 7.2. Habuddin HS. Bin Hasan dengan ahli waris penggantinya sebagai berikut:
 - 7.2.1. Zulkarnaini alias Edi Bin Habuddin HS (Penggugat I);
 - 7.2.2. Armaini alias Dedek Bin Habuddin HS (Penggugat II);
 - 7.2.3. Chairunas alias Dek Nas Bin Habuddin HS (Penggugat III);
 - 7.2.4. Asrita Binti Habuddin HS (Penggugat IV);
 - 7.3. Nurlaila Binti Hasan (Penggugat I);
8. Menetapkan harta peninggalan Hasan Bin Nyak Tam dan Buleun Binti Buyung yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah darat bekas kebun karet yang terletak di Jalan Abdullah PK Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran luas lebih kurang 9.577 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abdullah PK lebih kurang 61 (enam puluh satu) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ismail lebih kurang 157 (seratus lima puluh tujuh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Utoh Bakar lebih kurang 61 (enam puluh satu) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin lebih kurang 157 (seratus lima puluh tujuh) meter;

adalah sisa bagian harta warisan dari Hasan Bin Nyak Tam dan Buleun Binti Buyung serta M. Nur Bin Hasan;
9. Menetapkan bagian masing-masing dari objek sengketa sebagaimana tercantum pada diktum angka 8 (delapan) di atas kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Hasan Bin Nyak Tam dan Buleun Binti Buyung serta M. Nur Bin Hasan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh Tergugat I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan jual beli tanah objek perkara posita angka 7 (tujuh) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 425/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat antara Tergugat I (Nurlaila) sebagai penjual, dengan Turut Tergugat I (Ilham) sebagai pembeli yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Notaris/PPAT Azhar, S.H.) tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan objek sengketa dengan cara jual beli pada posita angka 7 (tujuh) dalam posita gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat;
15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas objek sengketa angka 7 (tujuh) dalam posita gugatan;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menaati putusan ini;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
2. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi dikabulkan dan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mbo.

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mbo. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 121/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 11 Desember 2023 dan Putusan Mahkamah Syar'iah Meulaboh Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mbo. tanggal 27 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh salah membuat pertimbangan hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terbukti Hasan Bin Nyak Tam semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali sehingga mempunyai dua 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Nek Leupek mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Anzib, Ibrahim, M. Rasyid dan Siti. Adapun perkawinan pewaris dengan istri kedua bernama Buleun mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Ansari HS., Habuddin HS., M. Nur HS., dan Nurlaila, sedangkan dalam gugatan para Penggugat tidak mendudukkan anak pewaris dari istri pertama dan tidak menjelaskan bahwa pewaris pernah menikah 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) orang istri tersebut mempunyai anak;

Bahwa walaupun objek sengketa adalah harta bersama pewaris Hasan Bin Nyak Tam dengan istri keduanya, namun demikian anak pewaris dari hasil perkawinan dengan istri pertama yakni Anzib, Ibrahim, M. Rasyid dan Siti, mempunyai hak waris dari bagian harta bersama pewaris, sehingga dengan tidak mendudukkan anak pewaris dari istri pertama tersebut gugatan para Penggugat menjadi cacat formil;

Bahwa dalam perkara waris semua ahli waris dan pihak lain yang akan berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara tersebut harus dijadikan pihak sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2 menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Dalam perkara *a quo*, ahli waris dari almarhum Hasan Bin Nyak Tam sebagai pewaris utama maupun ahli waris dari Habuddin HS Bin Hasan sebagai konsekuensi waris bertingkat (*munasakhah*), tidak ditarik semuanya sebagai pihak, hal demikian mengakibatkan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. Berdasarkan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara secara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima tidak salah membuat pertimbangan hukum dan menerapkan hukumnya, karenanya Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Armaini alias Dedek Bin Habuddin HS dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ARMAINI alias DEDEK BIN HABUDDIN HS**, 2. **CHAIRUNNAS BIN HABUDDIN HS**, 3. **ASRITA BINTI HABUDDIN HS** dan 4. **ZULKARNAINI alias EDI BIN HABUDDIN HS**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 206 K/Ag/2024



Panitera Pengganti,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00